



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Farid Bin Juki;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 13 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Malabar Rt 001 Rw 002, Ds Malabae Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/VI/Res/2023/Reskrim;

Terdakwa Muhamad Farid Bin Juki di tahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa MUHAMAD FARID BIN (ALM) JUKI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FARID BIN (ALM) JUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor R2 merk jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No Pol: A 4681 OY, No Rangka : MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, STNK an.JUNED.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa untuk surat BPKB masih berada di PT. Federal International Finance (FIF) sebagai jaminan kredit atas hutang pembiayaan pinjaman uang dengan Nama Kontrak: JUNED dan No Kontrak 141000419622, yang dikeluarkan oleh kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab.Rangkasbitung Kab.Lebak.
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No Pol: A 4681 OY, No Rangka MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, Nama Pemilik: JUNED.
 - 1 (satu) buah kunci kontak jenis keyless merek Honda warna Hitam,
 - 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merkjenis Honda New Scoopy Pretige wama Putih tahun 2022 Nopol : A-4681-OY No Rangka: MH1JM0216NK678515 Nomor Mesin JM02E1678463 STNK a.n. JUNED.
 - 1 (satu) buah kunci keyless asli merek Honda.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah knalpot kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Hitam dengan cover pelindung pipa knalpot warna Silver.

Dikembalikan kepada Saksi JUNED BIN KASAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/(Pledooi) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledooi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD FARID BIN JUKI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kp. Ratu Bolong RT 002 RW 001 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa MUHAMAD FARID BIN JUKI bersama Saksi YESAR, Saksi IKRAM dan Saksi FAZA sedang berkumpul di rumah sdr. SENDI, tetapi saat itu sdr. SENDI sedang tidak ada di rumah. Kemudian Saksi YESAR meminta tolong kepada Saksi IKRAM untuk membelikan rokok ke warung namun Saksi IKRAM tidak bisa dikarenakan akan melaksanakan olahraga futsal. Selanjutnya Saksi IKRAM memberitahukan kepada Saksi YESAR untuk menyuruh Terdakwa untuk membelikan rokok tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi IKRAM dan Saksi FAZA pergi untuk bermain futsal, kemudian Terdakwa melakukan perkataan bohong kepada Saksi YESAR dengan berkata "SINI SAYA AJA YANG MEMBELI ROKOK" lalu tanpa rasa curiga Saksi YESAR langsung memberikan motor berikut kuncinya yang mana motor tersebut merupakan milik ayah kandungnya yaitu Saksi JUNED Bin KASAN. Setelah Saksi YESAR memberikan motor beserta kuncinya lalu Terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk membeli rokok, namun saat itu Terdakwa tidak membeli rokok akan tetapi Terdakwa pergi ke daerah Serang dengan membawa motor tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Serang Terdakwa berkeliling di wilayah Serang, kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menuju ke arah Labuan Kabupaten Pandeglang yaitu tempat ayah tiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beristirahat dan tidur karena di tempat ayah tiri Terdakwa tidak ada siapa-siapa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung melepaskan kaca spion, plat motor serta besi box motor agar tidak diketahui oleh pemiliknya apabila suatu saat Terdakwa menggunakan motor tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah ayah tirinya di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang, Terdakwa sempat meminjam handphone milik anak kecil untuk menjual knalpot motor tersebut melalui Facebook, lalu Terdakwa memposting foto knalpot ke dalam Facebook group "Jual Beli Apa Saja Daerah Panimbang". Lalu tidak lama kemudian saksi IRPAN mengirimkan pesan di postingan Facebook tersebut untuk meminta tukar tambah dengan knalpot racing seharga Rp.85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu Terdakwa setuju dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan saksi IRPAN dengan cara COD di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya selang 3 (tiga) jam kemudian saksi IRPAN datang menemui Terdakwa sambil berkata "KAMU FARID YA" lalu Terdakwa menjawab "IYA" setelah itu saksi IRPAN langsung menghampiri Terdakwa dan memasukan Terdakwa ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Warunggunung.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JUNED Bin KASAN mengalami kerugian sebesar ± Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD FARID BIN JUKI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kp. Ratu Bolong RT 002 RW 001 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa MUHAMAD FARID BIN JUKI bersama Saksi YESAR, Saksi IKRAM dan Saksi FAZA sedang berkumpul di rumah sdr. SENDI, tetapi saat itu sdr. SENDI sedang tidak ada di rumah. Kemudian Saksi YESAR meminta tolong kepada Saksi IKRAM untuk membelikan rokok ke warung namun Saksi IKRAM tidak bisa dikarenakan akan melaksanakan olahraga futsal. Selanjutnya Saksi IKRAM memberitahukan kepada Saksi YESAR untuk menyuruh Terdakwa untuk membelikan rokok tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi IKRAM dan Saksi FAZA pergi untuk bermain futsal, kemudian Terdakwa melakukan perkataan bohong kepada Saksi YESAR dengan berkata "SINI SAYA AJA YANG MEMBELI ROKOK" lalu tanpa rasa curiga Saksi YESAR langsung memberikan motor berikut kuncinya yang mana motor tersebut merupakan milik ayah kandungnya yaitu Saksi JUNED Bin KASAN. Setelah Saksi YESAR memberikan motor beserta kuncinya lalu Terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk membeli rokok, namun saat itu Terdakwa tidak membeli rokok akan tetapi Terdakwa pergi ke daerah Serang dengan membawa motor tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Serang Terdakwa berkeliling di wilayah Serang, kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menuju ke arah Labuan Kabupaten Pandeglang yaitu tempat ayah tiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beristirahat dan tidur karena di tempat ayah tiri Terdakwa tidak ada siapa-siapa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung melepaskan kaca spion, plat motor serta besi box motor agar tidak diketahui oleh pemiliknya apabila suatu saat Terdakwa menggunakan motor tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah ayah tirinya di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang, Terdakwa sempat meminjam handphone milik anak kecil untuk menjual knalpot motor tersebut melalui Facebook, lalu Terdakwa memposting foto knalpot ke dalam Facebook group "Jual Beli Apa Saja Daerah Panimbang". Lalu tidak lama kemudian saksi IRPAN mengirimkan pesan di postingan Facebook tersebut untuk meminta tukar tambah dengan knalpot racing seharga Rp.85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu Terdakwa setuju dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan saksi IRPAN dengan cara COD di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya selang 3 (tiga) jam kemudian saksi IRPAN datang menemui Terdakwa sambil berkata "KAMU FARID YA" lalu Terdakwa menjawab "IYA" setelah itu saksi IRPAN langsung menghampiri Terdakwa dan memasukan Terdakwa ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Warunggunung.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JUNED Bin KASAN mengalami kerugian sebesar ± Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi , Yesar Andika Putra Bin Juned di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Batu Bolong Rt 002 Rw 001 Desa Selaraja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak, Saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merek/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di C afé Kp. Batu Bolong Rt 002 RW 001 Ds. Selaraja, Kec. Warung Gunung, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi sedang berkumpul di rumah Kakak Saksi yang bernama Sendi bersama dengan Ikram, dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Ikram untuk membeli rokok di warung namun Ikram tidak bisa karena mau main Futsal dengan Faza;
- Bahwa Ikram menyuruh Saksi agar meminta tolong kepada Terdakwa saja lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membeli rokok ke warung dengan berkata "Si ni Saya saja yang membeli Rokok" lalu Saksi memberikan Motor berikut kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa jam, Terdakwa tidak datang juga lalu Saksi menghubungi Faza melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Faza mengatakan tidak bersama dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Faza kalau Sepeda Motor milik Ayah Saksi yang dipinjam/dibawa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah Saksi selanjutnya Saksi bersama dengan Faza mencari Terdakwa ke Daerah Pasar Sampai Desa Sukarendah Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak namun tidak menemukan Terdakwa lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa 4(Empat) hari kemudian, Saksi diberitahu kalau sepeda motor Saksi sudah ditemukan, di tempat penjualan knalpot onderdil bekas di Kampung Teluk Kecamatan Labuan namun spion dan plat nomor sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dicicil di PT.FIF dengan DP Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp 1.287.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tenor angsuran selama 23 bulan dan sudah diangsur/bayar selama 15 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dapat mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Juned Bin Kasan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Batu Bolong Rt 002 Rw 001 Desa Selaraja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak, Terdakwa membawa sepeda motor R2 merek/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned yang dipinjam Terdakwa dari Anak Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi ditelephone oleh anak Saksi yang bernama Yesar Andika Putra dan mengatakan kalau sepeda motornya di pinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan yang mana awalnya Terdakwa mau membeli rokok menggunakan sepeda motor anak Saksi namun setelah beberapa waktu, Terdakwa tidak juga kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi dan Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa 4(Empat) hari kemudian, Saksi diberitahu kalau sepeda motor Saksi sudah ditemukan, di tempat penjualan knalpot onderdil bekas di Kampung Teluk K kecamatan Labuan namun spion dan plat nomor sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dicicil di PT.FIF dengan DP Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp 1.287.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tenor angsuran selama 23 bulan dan sudah diangsur/bayar selama 15 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dapat mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Faza Nurbintang Bin Sujatna, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Batu Bolong Rt 002 Rw 001 Desa Selaraja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak, Terdakwa membawa sepeda motor R2 merek/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Korban yang sebelumnya dipinjam Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di K p. Batu Bolong Rt 002 Rw 001 Ds. Selaraja Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Prov. Banten , Saksi sedang kumpul di rumah Sendi bersama Yesar , Ikram dan Terdakwa lalu Saksi Korban Yesar meminta tolong kepada Ikram untuk membeli rokok ke warung namun Ikram tidak bisa karena mau olahraga futsal bersama Saksi kemudi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Ikram memberitahukan kepada Saksi Korban Yesar agar menyuruh Terdakwa saja untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Yesar "sini saya saja yang membeli rokok" kemudian Saksi Korban Yesar langsung memberikan kunci kontak motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi bermain futsal tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi Korban Yesar melalui telepon dan menanyakan apakah Terdakwa bersama Saksi lalu Saksi jawab tidak ada kemudian setelah main futsal Saksi menuju ke tempat Saksi Korban Yesar sambil ditengah perjalanan Saksi mencari Terdakwa namun tidak ada lalu Saksi ke rumah Saksi Korban Yesar dan hingga subuh, Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa Saksi juga mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak ada;
- Bahwa 4(Empat) hari kemudian, Saksi diberitahu kalau sepeda motor Saksi sudah ditemukan, di tempat penjualan knalpot onderdil bekas di Kampung Teluk K kecamatan Labuan namun spion dan plat nomor sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dicicil di PT.FIF dengan DP Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp 1.287.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tenor angsuran selama 23 bulan dan sudah diangsur/bayar selama 15 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dapat mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Batu Bolong Rt 002 Rw 001 Desa Selaraja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Korban Yesar namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan Saksi Korban Yesar, Ikram dan Faza kemudian Saksi Korban Yesar meminta tolong kepada Ikram untuk membeli rokok ke warung namun Ikram tidak bisa karena mau olahraga Futsal lalu Ikram memberi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahukan Saksi Korban Yesar agar menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok tersebut ;

- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Korban Yesar agar Terdakwa saja yang membeli rokok dengan mengatakan "sini saya saja yang membeli rokok" lalu Saksi Korban Yesar langsung memberikan motor berikut kuncinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli rokok sebagaimana arahan Saksi Korban Yesar namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berkeliling ke daerah Serang lalu ke daerah Labuan Kec. Pandeglang, rumah Bapak Tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu berniat menjual knalpot sepeda motor tersebut melalui akun Media Sosial (Medsos) Facebook dengan memfoto knalpot sepeda motor tersebut lalu mempostingnya ke dalam Facebook Group namun akun Facebook menawarkan untuk tukar tambah dengan knalpot racing miliknya setelah bernegosiasi dengan harga tukar tambah sebesar Rp85.000,00 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya serta mengajak untuk bertemu dengan cara COD (bayar di tempat);
- Bahwa disepakati untuk bertemu di daerah Labuan dan tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan memasukkan Terdakwa ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polsek Warung Gunung Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Prov. Banten untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu kaca spion dan plat nomor Terdakwa lepaskan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak berniat membelikan Saksi Korban rokok, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar sepeda motor Saksi Korban berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban agar mendapatkan keuntungan dengan cara menjual knalpot sedangkan sepeda motornya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor R2 merk jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: A 4681 OY, No Rangka : MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, STNK an.JUNED,

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa untuk surat BPKB masih berada di PT. Federal International Finance (FIF) sebagai jaminan kredit atas hutang pembiayaan pinjaman uang dengan Nama Kontrak: JUNED dan No Kontrak 141000419622, yang dikeluarkan oleh kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab.Rangkasbitung Kab.Lebak,
- c. 1 (satu) buah foto copy BPKB kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No Pol: A 4681 OY, No Rangka MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, Nama Pemilik: JUNED,
- d. 1 (satu) buah kunci kontak jenis keyless merk Honda warna Hitam,
- e. 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merk jenis Honda New Scoopy Pretige wama Putih tahun 2022 Nopol : A-4681-OY No Rangka: MH1JM0216NK678515 Nomor Mesin JM02E1678463 STNK a.n. JUNED,
- f. 1 (satu) buah kunci keyless asli merek Honda,
- g. 1 (satu) buah knalpot kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Hitam dengan cover pelindung pipa knalpot warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang atau alat atau hasil yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Batu Bolong Rt 002 Rw 001 Desa Selaraja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak, 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam namun tidak dikembalikan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di C afé Kp. Batu Bolong Rt 002 RW 001 Ds. Selaraja, Kec. Warung Gunung, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned sedang kumpul di rumah Kakak Saksi yang bernama Sendi bersama dengan Ikram, dan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned meminta tolong kepada Ikram untuk membeli rokok di warung namun Ikram tidak bisa karena mau main Futsal dengan Faza lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membeli rokok ke warung dengan berkata "Sini Saya saja yang membeli Rokok" lalu Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned memberikan Motor berikut kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa jam, Terdakwa tidak datang juga lalu Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned menghubungi Faza melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Faza mengatakan tidak bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned mengatakan kepada Faza kalau Sepeda Motor milik Ayah Saksi yang dipinjam/dibawa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah Saksi yang bernama Juned Bin Kasan selanjutnya Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned bersama dengan Faza mencari Terdakwa ke Daerah Pasar Sampai Desa Sukarendah Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak namun tidak menemukan Terdakwa lalu Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa 4(Empat) hari kemudian, Terdakwa di tangkap di tempat penjualan knalpot onderdil bekas di Kampung Teluk Kecamatan Labuan namun spion dan plat nomor sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban awalnya Terdakwa berpura-pura mau membelikan Saksi Korban rokok di warung namun kenyataannya Terdakwa tidak membeli rokok namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berkeliling ke daerah Serang lalu ke daerah Labuan Kec. Pandeglang, rumah Bapak Tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu berniat menjual knalpot sepeda motor tersebut melalui akun Media Sosial (Medsos) Facebook dengan memfoto knalpot sepeda motor tersebut lalu mempostingnya ke dalam Facebook Group namun akun Facebook menawarkan untuk tukar tambah dengan knalpot racing miliknya setelah bernegosiasi dengan harga tukar tambah sebesar Rp85.000,00 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyutujuinya serta mengajak untuk bertemu dengan cara COD (bayar di tempat);
- Bahwa disepakati untuk bertemu di daerah Labuan dan tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan memasukkan Terdakwa ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Warung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Prov. Banten untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak berniat membelikan Saksi Korban rokok, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar sepeda motor Saksi Korban berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban agar mendapatkan keuntungan dengan cara menjual knalpot sedangkan sepeda motornya akan Terdakwa pergunakan;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dicicil di PT.FIF dengan DP Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp 1.287.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tenor angsuran selama 23 bulan dan sudah diangsur/bayar selama 15 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned dapat mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk menggadaikan mobil Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP dan karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sebagaimana lazimnya Majelis dapat memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan, setelah dicocokkan identitas Terdakwa di persidangan yang mana dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah dihadapkan di depan persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, dengan demikian barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama Muhamad Farid Bin Juki;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur Barang Siapa tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Batu Bolong Rt 002 Rw 001 Desa Selaraja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak, 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam namun tidak dikembalikan ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Café Kp. Batu Bolong Rt 002 RW 001 Ds. Selaraja, Kec. Warung Gunung, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned sedang kumpul di rumah Kakak Saksi yang bernama Sendi bersama dengan Ikram, dan Terdakwa kemudian Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned meminta tolong kepada Ikram untuk membeli rokok di warung namun Ikram tidak bisa karena mau main Futsal dengan Faza lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membeli rokok ke warung dengan berkata "Sini Saya saja yang membeli Rokok" lalu Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned memberikan Motor berikut kunci kontak kepada Terdakwa setelah beberapa jam, Terdakwa tidak datang juga lalu Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned menghubungi Faza melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Faza mengatakan tidak bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned mengatakan kepada Faza kalau Sepeda Motor milik Ayah Saksi yang dipinjam/dibawa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak dikembalikan kemudian Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah Saksi yang bernama Juned Bin Kasan selanjutnya Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned bersama dengan Faza mencari Terdakwa ke Daerah Pasar Sampai Desa Sukarendah Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak namun tidak menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa 4(Empat) hari kemudian, Terdakwa di tangkap di tempat penjualan knalpot onderdil bekas di Kampung Teluk Kecamatan Labuan namun spion dan plat nomor sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura mau membelikan Saksi Korban rokok di warung namun kenyataannya Terdakwa tidak membeli rokok tetapi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berkeliling ke daerah Serang lalu ke daerah Labuan Kec. Pandeglang, rumah Bapak Tiri Terdakwa karena Terdakwa berniat menjual knalpot sepeda motor tersebut melalui akun Media Sosial (Medsos) Facebook dengan memfoto knalpot sepeda motor tersebut lalu mempostingnya ke dalam Facebook Group namun akun Facebook menawarkan untuk tukar tambah dengan knalpot racing miliknya setelah bernegosiasi dengan harga tukar tambah sebesar Rp85.000,00 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyutujuinya serta mengajak untuk bertemu dengan cara COD (bayar di tempat) dan tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan memasukkan Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Warung Gunung Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Prov. Banten untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seolah-olah 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Korban Yesar Andika Putra Bin Juned, yang Terdakwa pergunakan dan knalpotnya akan Terdakwa jual seolah-olah sepeda motor tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Juned Bin Kasan mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Juned Bin Kasan, yang mana sepeda motor tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Juned Bin Kasan yang awalnya Terdakwa pakai untuk membeli rokok atas suruhan Saksi Korban Yaser yang merupakan anak Juned Bin Kasan akan tetapi Terdakwa tidak membeli rokok namun membawa sepeda motor Saksi Korban Yaser tersebut berkeliling ke daerah Serang lalu ke daerah Labuan Kec. Pandeglang, rumah Bapak Tiri Terdakwa karena Terdakwa berniat menjual knalpot sepeda motor tersebut melalui akun Media Sosial (Medsos) Facebook dengan memfoto knalpot sepeda motor tersebut lalu mempostingnya ke dalam Facebook Group namun akun Facebook menawarkan untuk tukar tambah dengan knalpot racing miliknya setelah bernegosiasi dengan harga tukar tambah sebesar Rp85.000,00 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyutujuinya serta mengajak untuk bertemu dengan cara COD (bayar di tempat) dan tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan memasukkan Terdakwa ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Warung Gunung Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Prov. Banten untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Juned Bin Kasan yang telah Terdakwa ambil yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut dapat berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan namun Terdakwa di suruh Saksi Korban Yaser untuk membelikan rokok dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura mau membelikan Saksi Korban rokok di warung namun kenyataannya Terdakwa tidak membeli rokok tetapi Terdakwa membawa sepeda motor korban berkeliling ke daerah Serang lalu ke daerah Labuan Kec. Pandeglang, rumah Bapak Tiri Terdakwa karena tujuan Terdakwa menjual knalpot sepeda motor tersebut melalui akun Media Sosial (Medsos) Facebook dengan memfoto knalpot sepeda motor tersebut lalu mempostingnya ke dalam Facebook Group namun akun Facebook menawarkan untuk tukar tambah dengan knalpot racing miliknya setelah bernegosiasi dengan harga tukar tambah sebesar Rp85.000,00 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyutujuinya serta mengajak untuk bertemu dengan cara COD (bayar di tempat) dan tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan memasukkan Terdakwa ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Warung Gunung Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Prov. Banten untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 Nopol A4681OY No Rangka MH1JM0216NK678515, NO. Mesin JM02E1678463, STNK An Juned milik Saksi Juned Bin Kasan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Korban Yaser dan sebelum Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Korban Yaser, Terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi Korban Yaser di rumah Kakak Saksi Korban Yaser sehingga Saksi Korban percaya dan mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa namun namun Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan dari Saksi Korban dengan cara membawa sepeda motor Saksi Korban Yaser untuk kemudian menjual knalpotnya tanpa seizin Saksi Korban Yaser;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dan dihubungkan dengan pengertian barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, maka Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, keseluruhan unsur dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a.1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor R2 merk jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No Pol: A 4681 OY, No Rangka : MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, STNK an.JUNED,
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa untuk surat BPKB masih berada di PT. Federal International Finance (FIF) sebagai jaminan kredit atas hutang pembiayaan pinjaman uang dengan Nama Kontrak: JUNED dan No Kontrak 141000419622, yang dikeluarkan oleh kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab.Rangkasbitung Kab.Lebak,
- c. 1 (satu) buah foto copy BPKB kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No Pol:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 4681 OY, No Rangka MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, Nama Pemilik: JUNED,

d. 1 (satu) buah kunci kontak jenis keyless merek Honda warna Hitam,

e. 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Pretige wama Putih tahun 2022 Nopol : A-4681-OY No Rangka: MH1JM0216NK678515 Nomor Mesin JM02E1678463 STNK a.n. JUNED,

f. 1 (satu) buah kunci keyless asli merk Honda,

g. 1 (satu) buah knalpot kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Hitam dengan cover pelindung pipa knalpot warna Silver.

Karena merupakan milik Saksi Juned Bin Kasan maka dikembalikan kepada Saksi JUNED BIN KASAN;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Juned Bin Kasan sejumlah Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Farid Bin Juki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Farid Bin Juki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor R2 merk jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No Pol: A 4681 OY, No Rangka : MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, STNK an.JUNED,
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa untuk surat BPKB masih berada di PT. Federal International Finance (FIF) sebagai jaminan kredit atas hutang pembiayaan pinjaman uang dengan Nama Kontrak: JUNED dan No Kontrak 141000419622, yang dikeluarkan oleh kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab.Rangkasbitung Kab.Lebak,
 - c. 1 (satu) buah foto copy BPKB kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 dengan No Pol: A 4681 OY, No Rangka MH1JM0216NK678515, No Mesin JM02E1678463, Nama Pemilik: JUNED,
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak jenis keyless merk Honda warna Hitam,
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merk jenis Honda New Scoopy Pretige wama Putih tahun 2022 Nopol : A-4681-OY No Rangka: MH1JM0216NK678515 Nomor Mesin JM02E1678463 STNK a.n. JUNED,
 - f. 1 (satu) buah kunci keyless asli merek Honda,
 - g. 1 (satu) buah knalpot kendaraan Sepeda Motor R2 merk/jenis Honda New Scoopy Prestige warna Hitam dengan cover pelindung pipa knalpot warna Silver.
- Dikembalikan kepada Saksi JUNED BIN KASAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023, oleh kami Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., selaku Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., selaku Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Ahmad Syairozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim- Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.
M.Kn.

Nur Ervianti Meliala. SH.,

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti

Usye Sekarmanah.